



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1254/LL3/KP/2020

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Faizah Syihab, S.E., M.Sc.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 836/LL3/PT/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3915/LL3/PT/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo. Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Faizah Syihab, S.E., M.Sc. |
| N I D N / N I D K | : | 0309088402 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | — |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trilogi |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 327.21 (tiga ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 836/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2020

KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama	FAIZAH SYIHAB, S.E., M.Sc.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN / NIDK	0309088402		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 9 Agustus 1984		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Trilogi, 1 Maret 2006 S-2, Finance, International Islamic University Malaysia, 16 November 2013		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2016		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Agustus 2016		
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi Bisnis / Manajemen S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 7 Bulan	
b.Baru		6 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trilogi		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	103.75	103.75
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	83.39	83.39
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	7.00	7.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	194.14	344.14
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	209.14	359.14
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 27.21 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p>1. MANAJEMEN KEUANGAN , 2. LEMBAGA, PRODUK & PASAR KEUANGAN , 3. APLIKASI KOMPUTER BISNIS .</p>			

Yth. Sdr. Faizah Syihab, S.E., M.Sc.
Universitas Trilogi
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Trilogi;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.